

**DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DENGAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT
DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN
KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA**

**RIZALDY TUMBEL
BURHANUDDIN KIYAI
RULLY MAMBO**

Abstract

This study aims to determine the impact of the policy of the Direct Cash Assistance Program on the Economic Condition of the Community in Talikuran Village, North Kawangkoan District, Minahasa Regency. This research uses qualitative descriptive research methods. Data collection in this study was carried out by interview, observation and documentation techniques. The findings from this study are that it is known that the Village Government is less targeted in data collection for recipients of the Cash Direct Assistance program so that there are still underprivileged communities who are not affected by this policy. Economic conditions of the community, the government must review the public problems that often arise in the BLT program so that the direct cash assistance program can be realized optimally to the community.

Keywords: Policy Impact, Cash Direct Assistance, Economic Condition

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak kebijakan dari Program Bantuan Langsung Tunai dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. temuan dari penelitian ini yaitu diketahui Pemerintah Kelurahan Kurang Tepat sasaran dalam pendataan penerima program Bantuan Lansung Tunai Sehingga masi ada masyarakat yang kurang mampu yang tidak terdampak dalam Kebijakan Ini, Perlunya kesadaran masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai sehingga dana yang di dapatkan dari program BLT bisa sedikit membantu Kondisi Ekonomi Masyarakat, Pemerintah harus meninjau kembali Masalah-masalah publik yang sering muncul pada program BLT sehingga program Bantuan Langsung Tunai dapat terealisasi secara optimal kepada Masyarakat.

Kata Kunci : Dampak Kebijakan , Bantuan Langsung Tunai ,Kondisi Ekonomi

PENDAHULUAN

Banyak cara atau upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan baik dalam program jangka panjang maupun program jangka pendek yang meliputi pembangunan, pendidikan, kesehatan dll. Salah satunya dengan program yang dibuat oleh pemerintah yaitu program Bantuan Langsung Tunai atau dikenal dengan BLT. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara bantuan langsung tunai, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan yaitu hampir miskin, miskin, sangat miskin. Bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Program bantuan langsung tunai (BLT) diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program Bantuan Langsung Tunai dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah diatas merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat hidup layak. Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Karena sekuat apapun

keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-sia saja.

Kelurahan Talikuran adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa yang merupakan salah satu kelurahan penerima Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin yang kemudian diperbaharui dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang didalamnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ingin tingkat ekonomi masyarakat tetap stabil dan kemiskinan pada masyarakat berkurang. Namun pada kenyataannya dampak kebijakan yang terjadi terhadap masalah publik dan pada orang yang terlibat, dari kebijakan serta program yang telah dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal apalagi kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan angka kesejahteraan masyarakat. Bahkan berdampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran karena masih ada beberapa yang kurang tepat atau salah sasaran dalam bantuan tersebut artinya orang yang kondisi ekonomi yang berkecukupan bahkan punya kendaraan, punya usaha bahkan punya pekerjaan tetap tapi masih saja menerima bantuan tersebut.

Setelah kebijakan ini direalisasikan ternyata menimbulkan dampak yaitu dampak yang diinginkan dari program bantuan langsung tunai sudah membantu perekonomian sebagian masyarakat penerima bantuan apalagi dimasa pandemi ini yang memukul banyak sektor usaha menyebabkan terjadinya pemutusan hak kerja serta menurunkan penyebaran tenaga kerja, meskipun belum optimal karena bantuan dari pemerintah tidak merata artinya belum tersentuh semua kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan karena masih ada masyarakat yang belum terdata bahkan ada yang tidak tepat sasaran dalam program Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan dampak yang tidak diinginkan meliputi beberapa masalah publik yang terkait dengan kelompok-kelompok tujuan atau sasaran kebijakan dan juga kepada kelompok-kelompok diluar sasaran kebijakan yaitu fungsi dari bantuan langsung tunai yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi pada kenyataannya ada yang menyalahgunakannya, ada sebagian penerima menggunakannya untuk membeli hal-hal yang kurang penting. Artinya hanya digunakan untuk membeli keinginan pribadi saja bukan pada kebutuhan pokok sesuai dengan tujuan dari Bantuan Langsung Tunai. Selain itu kurangnya evaluasi mengenai biaya langsung serta biaya tidak langsung yang juga dikeluarkan melalui program Bantuan Langsung Tunai yang ditanggung oleh masyarakat yaitu karena lokasi atau jarak tempuh yang cukup jauh, masyarakatpun harus mengeluarkan ongkos untuk biaya transportasi.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.”

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai tolak ukur bagi penulis yaitu sebagai berikut :

Riyvaldo Inrico Laloan, Johnny Hanny Posumah dan Novie Palar (2021) mengenai Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan, dapat disimpulkan dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 belumlah berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Sebab masih ada penyelewengan yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

Kevin Hizkia Wongkar, Jantje Mandey, dan Jericho Pombengi (2015) mengenai Evaluasi Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei penjelasan (explanatory survey method) dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggambarkan, menjelaskan fakta empirik yang ditemui dilapangan, dan melakukan analisis dampak, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perekonomian rata-rata setelah penerapan PNPM Perkotaan memperoleh 29,4 atau dalam skala pengukuran ideal 0,59 atau 59%, sedangkan ekonomi kondisi sebelum pelaksanaan PNPM Perkotaan rata-rata hanya 28,7 atau sebesar 0,574 atau 57,4%, sehingga terdapat perbedaan yaitu sekitar 1,6%. Ini berarti terjadi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Sario Kota Manado setelah pelaksanaan PNPM Perkotaan 1,6%. Program pembangunan perkotaan dan infrastruktur khususnya program pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas, penguatan manajemen bisnis dan modal usaha serta penciptaan iklim usaha tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi kondisi perekonomian masyarakat desa bina itu sendiri.

Raranta T, Lengkong F. D, Londa V. Y .(2020) .Mengenai Dampak Kebijakan Pembangunan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa ,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini adalah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran memberikan dampak positif dan negatif terhadap bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah Desa Pinamorongan

harus terlebih dahulu menentukan dan mempertimbangkan tujuan dan fokus pembangunan yang akan dilakukan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu untuk terlibat dalam proyek pembangunan serta terpeliharanya secara berkesinambungan sarana dan prasarana yang telah ada.

Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan atau policy biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya : pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). Sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik. Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis artinya kota (city). Istilah kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (Wisdom), penggunaan kata wisdom dianggap tidak tepat oleh beberapa pakar karena wisdom memiliki makna tersendiri dalam Bahasa Indonesia. Menurut Syafaruddin (2008:75) kebijakan disebut (policy) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Ramdhani dan Ramdhani (2014:2) kebijakan dapat dimaknai pula sebagai rancangan suatu program, ide dan juga gagasan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. James Anderson (Wahab 2001:3), merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi". Umumnya terdapat 2 jenis kebijakan, yaitu kebijakan publik (public policy) dan kebijakan privat (private policy).

Sedangkan Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Menurut James Anderson, yaitu kebijakan publik memiliki tujuan yang berawal dari sebuah persoalan tu masalah, selanjutnya kebijakan publik melibatkan aksi dari pemerintah, dan kebijakan publik bisa memiliki makna positif jika dijalan oleh pemerintah dan negatif jika dibiarkan saja oleh pemerintah. Thomas R Dye (Inu Kencana 2000:106) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendingkan) sesuatu itu". Sedangkan Menurut Wiliam N. Dunn (2003: 132), kebijakan publik (Publik Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.

Hal terpenting selain definisi yang sudah disebutkan diatas adalah mengenai

proses pembuatan kebijakan publik. Laswell menjelaskan beberapa tahapan atau proses dalam pembuatan sebuah kebijakan publik. Adapun urutannya adalah intelligence (mengumpulkan dan memproses berbagai pendapat dari proses pembuatan kebijakan), promotion (memilih beberapa pilihan yang ada), prescription (menentukan aksi), Invocation (persetujuan adanya sangsi-sangsi), application (diimplementasikan), termination (penghentian), dan appraisal (penilaian atau evaluasi). Dari proses tersebut, Gary Brewer juga menawarkan proses yang hampir serupa yang berawal dari initiation, estimation, selection, implementation, evaluation, dan termination. Ada sedikit perbedaan dari kedua proses tersebut yang terletak pada bagian akhir dari proses tersebut. Menurut Gary, sebelum sebuah kebijakan itu dihentikan, seharusnya kebijakan tersebut dievaluasi terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Proses lain dari policy cycle yaitu berupa agenda setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. Keuntungan yang didapatkan dalam model seperti ini adalah proses pembuatan kebijakan lebih mudah dimengerti karena dari hal yang sebenarnya kompleks bisa dipilah-pilah menjadi beberapa tahapan.

Selain itu, proses pembuatan kebijakan juga tidak hanya dilakukan pemerintah (meskipun secara legal formal), tetapi juga aktor-aktor lain yang berada di luar pemerintah. Meskipun proses tersebut terlihat ideal, pada praktiknya hasil dari proses tersebut bisa dibatalkan atau tidak sama persis dengan sesuatu yang telah disepakati atau diputuskan. Dari hal tersebut, diperlukan model yang lebih jelas mengenai kejelasan dari aktor-aktor yang terlibat dan institusi yang ikut dalam proses pembuatan kebijakan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam

kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Dari pendapat-pendapat yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Ada beberapa hal pokok yang terkandung dari kebijakan publik ini, menurut James Anderson (dalam Winarno:2016) yaitu kebijakan publik memiliki tujuan yang berawal dari sebuah persoalan atau masalah, selanjutnya kebijakan publik melibatkan aksi dari pemerintah, dan kebijakan publik bisa memiliki makna positif jika dijalankan oleh pemerintah dan negatif jika dibiarkan saja oleh pemerintah.

Lebih jauh lagi mengenai konsep kebijakan publik, yakni menuju implementasi kebijakan. Menurut Smith (Islamy 2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Idealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
2. Target groups yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Environmental factor yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Setelah implementasi kebijakan maka ada evaluasi kebijakan. Menurut Winarno (2007) Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan. Menurut Abidin (2016: 211) evaluasi kebijakan secara lengkap terdiri atas evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir. Somadra Wibawa dkk (2001:9) mengemukakan evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui kebijakan ,proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektifitas dampak kebijakan.

Konsep Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (Bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompokkelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Bantuan

Langsung Tunai yang diberikan secara khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis ekonomi akibat naiknya harga Bahan

Bakar Minyak dunia.

2. Asal Usul Bantuan Langsung Tunai

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008 dan pada tahun 2013 pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai

100 ribu rupiah per bulannya. Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dan sampai sekarangpun program bantuan langsung tunai dari pemerintah masih berjalan sampai sekarang.

3. Tujuan serta Program Bantuan Langsung Tunai

Tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai pun tidak lain adalah untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan Langsung Tunai dicairkan setiap triwulan. Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi

BBM yaitu :

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Depsos, 2008).

Program Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan)

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Program Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek.

Adapun yang termasuk kategori program jangka panjang yaitu Program Nasional

Pengembangan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program penyediaan beasiswa misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang termasuk kategori program jangka pendek yaitu program Bantuan Langsung Tunai, perluasan program Beras Miskin atau Raskin, program penjualan minyak goreng bersubsidi dan program pasar beras murah untuk buruh, PNS Gol I/II, tenaga honorer serta Tamtama

TNI/POLRI.7 Program jangka pendek maksudnya adalah bahwa program ini hanya diluncurkan pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan Langsung Tunai yang diluncurkan ketika terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat miskin. Program jangka pendek ini diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya budaya kemiskinan. Berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah diatas merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan masyarakat miskin dapat hidup layak.

4. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun dasar Hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu berdasarkan :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, maka Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

5. Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran

(Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) ada 14 kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.

- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- c. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
- d. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- e. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
- f. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
- g. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
- i. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
- j. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
- k. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik
- l. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600 ribu per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
- n. Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ POLRI,

maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT.

6. Teknis Penyaluran BLT di Indonesia

Dalam tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaraan BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah :

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses.
3. Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.
4. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang

atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.

5. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial.

Konsep Kondisi Ekonomi Masyarakat

Dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini tentu sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja karena tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000: 502) kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Dengan adanya permasalahan terhadap negara berkembang terutama kemiskinan, seringkali yang kita jumpai adalah masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya untuk aktivitas dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2001: 21) keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Dalam upaya peningkatan suatu perekonomian, pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui

tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan.

Kondisi ekonomi masyarakat ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah seringkali menjadi korban pertama yang paling menderita. Melihat keadaan masyarakat tersebut, pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program yang bertujuan untuk melindungi masyarakat oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Setelah dirangkum hasil penelitian kemudian di bahas sesuai dengan indikator pada lima dimensi pengukuran dampak kebijakan menurut Thomas Dye dalam (Winarno 2007:232). Untuk mengetahui tanggapan informan tersebut maka penulis akan menguraikan indikator-indikator tersebut dengan lebih jelas seperti yang tercantum berikut ini :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

Dilihat dari dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa., pada dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan pada orang-orang terlibat. Dengan demikian sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk mempengaruhi oleh

kebijakan harus dibatasi serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik. Masalah-masalah yang sering muncul pada saat pendataan ketika diproses tidak semua nama yang di masukkan keluar untuk menerima Bantuan Langsung tunai tersebut, artinya data yang dimasukkan tidak akurat untuk penerima Bantuan Langsung Tunai dan setelah ditahapan selanjutnya untuk penerimaan nama-nama keluarga yang sebelumnya mendapat bantuan tidak menerima lagi bantuan tersebut. Bahkan menimbulkan dampak negatif serta dampak positif. Dampak negatifnya yaitu bantuan dari pemerintah belum tersentuh semua kepada masyarakat kurang mampu artinya belum optimal dalam proses pendataan bahkan penyaluran, Bantuan Langsung Tunai tersebut tidak dikelola sesuai dengan kebutuhan artinya ada sebagian keluarga penerima bantuan menyalahgunakan bantuan dari pemerintah yaitu hanya membeli atau digunakan pada keinginan pribadi saja bukan pada kebutuhan pokok bahkan sebagian masyarakat menjadi malas (hanya berharap pada Bantuan Langsung Tunai) tersebut serta adanya keterlambatan dalam proses pencairan tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah. Dampak negatif inilah yang membuat kebijakan Bantuan Langsung Tunai belum mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan dampak positifnya yaitu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini, masyarakat mempunyai dana dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan bahkan ada yang menggunakan bantuan ini untuk menambah biaya usaha-usaha kecil, artinya karena digunakan pada hal yang bermanfaat sehingga ada peningkatan kondisi ekonomi keluarga kurang mampu setelah menerima dan menggunakan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah pada hal-hal positif tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan bantuan dari pemerintah kepada

keluarga-keluarga kurang mampu atau yang berdampak pada masa pandemi ini.

2. Dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan

Selanjutnya yang menjadi permasalahan disini yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah ada yang kurang tepat sasaran yang seharusnya menerima bantuan adalah keluarga kurang mampu dan yang terdampak covid malah yang menerima bantuan adalah masyarakat yang tidak tergolong kurang mampu secara kondisi ekonomi mencukupi mempunyai pekerjaan tetap menerima bantuan tersebut, hal inilah yang menimbulkan kecemburuan antar masyarakat. Selanjutnya untuk dampak yang bersifat positif, dampak kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran memberikan dampak pada sisi ekonomi, dengan adanya bantuan yang diberikan memudahkan serta membantu keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah penghasilan lewat usaha-usaha kecil sehingga keperluan sehari-hari tercukupi dengan adanya bantuan dari pemerintah sehingga terjadi peningkatan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.

Dari kebijakan ini tentu saja dengan jangka waktu pendek berdampak pada kelancaran pendapatan keluarga kurang mampu serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun bantuan ini hanya bersifat sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional. yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan. Program ini bukan hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi berdampak juga pada keadaan jangka panjang yaitu berdampak

langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat penerima bantuan yang dimanfaatkan untuk peluang usaha bahkan mencukupi untuk kebutuhan pokok sehingga kedepannya nanti penghasilan yang didapatkan bisa menjamin untuk kebutuhannya kedepan bahkan membuka usaha kecil akan mendorong pendapatan setiap keluarga penerima bantuan kedepannya. Walaupun Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan namun program itu membawa manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Evaluasi menyangkut biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.

Evaluasi yang dimaksud disini yaitu yang menyangkut unsur lain berupa biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Biaya-biaya langsung dari kebijakan-kebijakan mungkin akan lebih sulit untuk ditemukan atau dihitung. Dalam hal pembiayaan kebijakan pemerintah dalam program Bantuan Langsung Tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran yaitu mengenai evaluasi yang dimaksud disini adalah dalam pengawasan yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik dalam Bantuan Langsung Tunai yaitu dilihat dari evaluasi yang menyangkut unsur-unsur lain yakni biaya langsung untuk membiayai setiap keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah yang bersumber dananya melalui dana desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya

terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin dengan besaran biaya yang diberikan kepada keluarga kurang mampu berjumlah 600 ribu perbulan kepada setiap keluarga.

Biaya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga miskin bahkan yang dilanda covid 19 walaupun dalam pembiayaan belum semuanya yang menerima bantuan ini oleh karena itu perlu adanya evaluasi dari pemerintah supaya bantuan tersebut tersalurkan semua kepada keluarga kurang mampu serta yang rentan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah covid 19 serta perlu adanya evaluasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan dari pemerintah untuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dalam poin kelima ini menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Jika dilihat dari dampak kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran yang berdampak pada biaya-biaya tidak langsung yaitu ada biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik ini untuk biaya yang dikeluarkan yaitu biaya administrasi berupa biaya fotocopy berkas-berkas yang harus dikumpulkan kepada pemerintah serta biaya transportasi untuk ketempat pengambilan dana dari Bantuan Langsung Tunai karena jarak tempuh yang cukup jauh dalam pengambilan bantuan tersebut sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya transport menuju ketempat pencairan. Inilah yang menjadi biaya tidak langsung yang

dikeluarkan oleh keluarga-keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu sedikit membantu tingkat pendapatan masyarakat kurang mampu apalagi dimasa pandemi walaupun belum optimal kerana data yang tidak akurat, belum tersentuh semua kepada masyarakat kurang mampu, bantuan tidak dikelola sesuai kebutuhan oleh sebagian penerima bantuan serta keterlambatan dalam proses pencairan sehingga Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah belum sepenuhnya mencapai hasil yang baik.
2. Kebijakan bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat sedikit terbantu untuk tingkat kesejahteraan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai baik dalam pemenuhan kebutuhan serta menambah modal peluang usaha kecil akan tetapi salah satu hal yang menjadi masalah bantuan tersebut tidak tepat sasaran bahkan belum tersentuh semua kepada keluarga-keluarga yang berhak menerima bantuan.
3. Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat dilihat pada keadaan yang terjadi sekarang pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai dimanfaatkan untuk pemenuhan

kebutuhan serta modal usaha kecil walaupun bantuan ini hanya bersifat jangka pendek/ sementara bahkan ada sebagian masyarakat tidak mengelola bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

4. Biaya langsung yang dikeluarkan, pemerintah memberikan Bantuan langsung Tunai bagi masyarakat, keseluruhan anggaran yang di berikan pemerintah melalui dana desa sesuai dalam membiayai program Bantuan Langsung Tunai sudah memberikan dampak akan tetapi kurangnya evaluasi dari pemerintah sehingga dana yang dikeluarkan belum terealisasi bahkan tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan keluarga penerima bantuan.
5. Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat berdampak juga dalam biaya tidak langsung yang dikeluarkan masyarakat melalui biaya administrasi fotocopy berkas bahkan biaya transportasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Oleh sebab itu saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus meninjau kembali masalah-masalah publik yang sering muncul pada program Bantuan Langsung Tunai sehingga program Bantuan Langsung Tunai dapat terealisasi secara optimal kepada masyarakat..
2. Diharapkan pemerintah meningkatkan koordinasi serta pengawasan dalam pendataan agar bantuan yang diberikan

tersalurkan secara merata serta tepat sasaran kepada kelompok-kelompok masyarakat kurang mampu sesuai dengan tujuan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai.

3. Perlu kesadaran dari Masyarakat untuk lebih memperhatikan informasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar Bantuan Langsung Tunai dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan tujuan Bantuan Langsung Tunai.
4. Tingkatkan kerjasama antara pemerintah yang menjalankan tugas serta masyarakat yang terlibat agar biaya langsung yang dikeluarkan mencapai tujuan sesuai dengan program Bantuan Langsung Tunai.
5. Ditinjau kembali biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat pada program bantuan Langsung Tunai agar dapat mengurangi serta memudahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik Edisi ketiga. Jakarta : Salemba Humanika.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, I. 2013. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek). Malang : Bumi Aksara.
- He, Rosyidi, Drs. 2009. Organisasi dan Manajemen. Yogyakarta : PT Benteng Pustaka.
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.
- Inu Kencana Syafii. 2000. Alquran dan ilmu administrasi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Islamy Irfan, 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, jakarta : Bumi Aksara.
- Maleong, Lexi J. 2007, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin. 2008, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumardi, Mulyanto & Hans-Dieter Evers. 1985. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jabrohim. 2004. Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD.
- Sugiyono. 2009. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, SA. 2001, Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra Dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jogjakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta : Caps Publishing.
- Moleong L. J, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.